



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR 808.1 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK*
PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi kegiatan penyerahan syarat dukungan minimal dan sebaran calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka fasilitasi kegiatan penyerahan syarat pencalonan bakal calon untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Demak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 505.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 505.2 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim *Helpdesk* Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Ruang Lingkup kegiatan fasilitasi oleh Tim *Helpdesk* Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Memberikan penjelasan ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
 - b. Fasilitasi penyerahan syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak tahun 2024;
 - c. Fasilitasi penyerahan syarat pencalonan bakal calon untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
 - d. Fasilitasi pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
- KETIGA : Menetapkan masa kerja Tim *Helpdesk* Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 mulai dari 17 April 2024 sampai dengan 22 September 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wiyavanti Kusumo

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR 808.1 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
HELPDESK PENCALONAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK
 TAHUN 2024

TIM *HELPDESK* PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK
 TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	SITI ULFAATI	Ketua KPU Kabupaten Demak	Pengarah
2	NUR HIDAYAH	Anggota KPU Kabupaten Demak	Pengarah
3	SYARIFUL IMADUDDIN	Anggota KPU Kabupaten Demak	Pengarah
4	HENDI ADI SAPUTRA	Anggota KPU Kabupaten Demak	Pengarah
5	ABDUL LATIF	Anggota KPU Kabupaten Demak	Pengarah
6	HERI DARWANTO	Sekretaris KPU Kabupaten Demak	Penanggungjawab
7	ANITA DIAN PUSPITASARI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Tim 1 <i>Helpdesk</i> Pencalonan
8	INDAH KUSUMAWATI	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Tim 2 <i>Helpdesk</i> Pencalonan
9	NUKE W. KUSUMO	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota Tim 2
10	KRISNA ADHI W.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Tim 3 <i>Helpdesk</i> Pencalonan
11	MARIA ULFA	Pejabat Fungsional	Anggota Tim 3
12	AGENG HANANTORO	Pelaksana	Anggota Tim 2
13	ALDILA PURNAMASARI	Pelaksana	Anggota Tim 3
14	TOAT SALIMIN	Pelaksana	Anggota Tim 1

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
15	NGADIYONO	Pelaksana	Anggota Tim 3
16	SULARJO	Pelaksana	Anggota Tim 2
17	AYUS PURWANTO	Pelaksana	Anggota Tim 1
18	YUYUN NAINUFAR	Pelaksana	Anggota Tim 1
19	HEGGI RAHMAT MULYONO	Tenaga Pendukung Administrasi	Anggota Tim 2
20	FAHRUDIEN GHANI A.	Tenaga Pendukung Administrasi	Anggota Tim 3
21	JAUHARUL MUTTAQIN	Tenaga Pendukung Administrasi	Anggota Tim 2
22	AGUS RIYANTO	Tenaga Pendukung Administrasi	Anggota Tim 1
23	TEGUH RISTIAN D. S.	Tenaga Pendukung Administrasi	Anggota Tim 1
24	AMALIA ARDIANA	Tenaga Pendukung Administrasi	Anggota Tim 3

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wriavanti Kusumo